

**BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 43

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-04-2010 (dua puluh sembilan April dua ribu sepuluh), dilangsungkan pembacaan dan penandatanganan akta, sesuai dengan 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 11.07 (sebelas lewat tujuh menit) sampai dengan pukul 11.25 (sebelas lewat dua puluh lima menit).

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini, : -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453. 0309, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal --- 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931, untuk keperluan ini berada di

- Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Krisna Wijaya**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22-07-1955 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Zaini I nomor 8, Kota Jakarta Selatan, kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.220755.7008, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui**, yang lahir di Ecuador - pada tanggal 28-04-1961 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Ecuador, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Duta Indah III Blok TC.38, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Ecuador nomor 170638122-3, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Joseph Fellipus Peter Luhukay**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -- 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis nomor 9 Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5306.181246.0329, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 - (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
10. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal -- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
11. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Sanjiv Malhotra**, yang lahir di India pada tanggal 01-10-1951 (satu -- Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), warga negara India, bertempat tinggal di Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling E-4/6, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor F5230876, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan

- perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Firmansyah**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-01-1975 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kebon Baru IV nomor 19, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Kebon Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.270175.0132, yang menurut keterangannya, berdasarkan Power Attorney, tertanggal 29-04-2010 (dua puluh sembilan April dua ribu sepuluh), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Head of HSS, HSBC Jakarta, yaitu **Cindralela Darsia**, yang lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 24-03-1964 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of HSS, HSBC Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Cipaku VI nomor 10, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.640364.0313, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **5.674.493.482** (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
17. **Masyarakat**, pemegang **1.828.780.430** (satu miliar delapan ratus ---- dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----
- Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di Ballroom A, Hotel Indonesia Kempinski, Jalan Muhamad Thamrin nomor 1, Kota Jakarta Pusat, tempat kegiatan usahanya yang utama, sesuai Surat Keterangan Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, untuk membuat

berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; -----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; -----
  - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; -----
  - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu - Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; -----
  - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; -----
  - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; -----
  - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
  - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
  - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 ----- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
  - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan nomor AHU-AH.01.10-12387, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
  - k. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

- | i. Indonesia, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----  
akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0050649.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- | m. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0063208.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- | n. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- | o. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10.01314, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-0007393.AH.01.09. Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- | p. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan) nomor 87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

- |q. Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-04281, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-0018771.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; - akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- |r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- |s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-0067403.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- |t. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-0004541.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |u. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang saat ini sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- |v. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----

- Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2008 (dua puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 37 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-Data Perseroan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18921, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0065317.AH.01.09.Tahun 2008; dan -----
- w. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan) nomor 35 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-Data Perseroan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-08-2009 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-12965, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 13-08-2009 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan) nomor AHU-0051968.AH.01.09.Tahun 2009. -----
- (2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -  
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No.KSR-Kom.Corp.Sec.-004, tertanggal 15-02-2010 (lima belas Februari dua ribu sepuluh), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan -----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**", Direksi Perseroan telah melakukan: -----
1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----  
Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh); -----
2. a. mengiklankan pemberitahuan/pengumuman tentang akan  
diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 30-03-2010 (tiga puluh Maret dua ribu sepuluh); -----  
b. mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 14-04-2010 (empat belas April dua ribu sepuluh), -----  
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini ; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ----  
Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
sembilan); -----**

- ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); dan -----
  - iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); -----
  - 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); -----
  - 3. Penerapan standar akuntansi yang baru dan implikasinya;
  - 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2010 (dua - ribu sepuluh); -----
  - 5. Perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----
  - 6. i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----
  - ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau ----- penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan, dan -----
  - iii. Penetapan pembagian tugas dan wewenang ----- pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan; --
  - 7. Laporan Penggunaan Dana hasil Rights Issue sampai ----- dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), -----
- yang masing-masing memerlukan kuorum kehadiran yang sah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan kuorum putusan yang sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **8.395.619.116** (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu seratus enam belas) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
  - (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ---- Rapat adalah **892.345.204** (delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat) saham atau kurang lebih **10,63%** (sepuluh koma enam puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
  - (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
    - a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
      - (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
  - (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
  - (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
  - (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
  - (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
  - (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-

- (ii) Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; --- dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", -----

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

- (8) mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) hak suara; ----
- (9) mengingat **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus -- tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-04-2010 (tiga belas April dua ribu sepuluh) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan ---
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pengumuman/pemberitahuan Rapat, panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

Oleh karena itu, pada pukul 09.38 (sembilan lewat tiga puluh delapan menit) Rapat dimulai dan **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan memberikan kata sambutan, "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini", dan setelah selesai kemudian **Ng Kee Cho** mempersilahkan **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, Wakil Komisaris Utama untuk memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat, selaku ketua Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama Rapat :**
- i. Persetujuan laporan tahunan --- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); --**
  - ii. Pengesahan laporan keuangan - Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); dan -----**
  - iii. Pengesahan laporan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan). ---**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan)". -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang terhormat, mengawali tahun 2009 (dua ribu sembilan) di tengah ketidakpastian akibat dari berbagai peristiwa yang begitu mengguncang sektor keuangan global. Di Indonesia, krisis likuiditas keuangan dunia berdampak terhadap penurunan pembiayaan oleh perbankan, dan tingkat bunga yang meningkat. Perkembangan ini meningkatkan biaya modal, menghambat pertumbuhan ekspor maupun impor pertumbuhan ekonomi domestik, dan dampak langsung kepada sektor perbankan adalah meningkatnya risiko kredit. -----

Dalam kondisi yang penuh tantangan pada tengah tahun pertama, Danamon mengambil beberapa langkah strategis antara lain adalah: ---

- (i) meningkatkan posisi likuiditas Perseroan baik dalam mata uang - Rupiah maupun asing, -----
- (ii) memiliki permodalan yang kuat serta mengambil segala tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi krisis, dan -----
- (iii) mengamankan setiap lini usaha sedemikian rupa sehingga ----- meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan profitabilitas usaha sekalipun dalam kondisi yang penuh tantangan. -----

Penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada bulan April 2009 (dua ribu sembilan) telah berhasil menambah modal ekuitas sekitar Rp4 triliun (empat triliun rupiah), memperkokoh likuiditas serta meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan kawasan regional. -----

Langkah ini menunjukkan kekuatan keuangan maupun komitmen pemegang saham Perseroan, selain kemampuan Danamon untuk menggalang modal dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. -----

Perseroan juga mengambil opsi untuk melunasi pinjaman subordinasi sebesar US\$300 juta (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) pada awal tahun 2009 (dua ribu sembilan). Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan terhadap para kreditur dan kekuatan keuangan Danamon dalam situasi yang tidak menentu. ----- Kami juga mengeksekusi opsi untuk membeli tambahan 20% (dua puluh persen) saham Adira Finance senilai kurang lebih Rp1,6 triliun (satu koma enam triliun rupiah) sehingga kepemilikan saham keseluruhan menjadi 95% dan menegaskan keyakinan kami terhadap peluang pertumbuhan bisnis Adira di masa depan. ----- Pada tengah tahun pertama tahun 2009 (dua ribu sembilan) ini, terdapat penurunan portofolio kredit sebesar 8% (delapan persen) dari Rp66,9 triliun (enam puluh enam koma sembilan triliun rupiah) di awal tahun menjadi Rp61,6 triliun (enam puluh satu koma enam triliun rupiah) pada Juni 2009 (dua ribu sembilan). ----- Sejalan dengan penurunan yang tajam dari volume perdagangan di Indonesia saat itu serta kehati-hatian kami atas perkembangan perekonomian global. ----- Pada saat perekonomian membaik pada paruh kedua tahun 2009 (dua ribu sembilan), kami memacu usaha kami, terutama di segmen mass-market dan perbankan ritel. Karenanya, Danamon menutup tahun 2009 (dua ribu sembilan) dengan hasil positif. Jumlah laba operasional sebelum penyisihan kerugian mencapai Rp5.656 miliar yang mencerminkan daya tahan bisnis-bisnis inti Danamon selain keberhasilan dari inisiatif efisiensi biaya. ----- Setelah memperhitungkan kerugian atas kontrak berjangka valuta asing, laba bersih Perseroan mencapai Rp1.532 miliar pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), sedikit meningkat dari Rp1.530 miliar tahun 2008 (dua ribu delapan). Kredit mass-market tumbuh sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi Rp34,1 triliun dan menyumbang 54% (lima puluh empat persen) dari total portofolio kredit Danamon. Namun demikian, total kredit Danamon sebesar Rp63,3 triliun di akhir tahun 2009 (dua ribu sembilan) lebih rendah sekitar 5% (lima persen) dari tahun lalu. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan kredit mass-market terimbangi oleh penurunan kredit korporasi dan komersial sebagaimana dijelaskan sebelumnya. ----- Pada sisi kewajiban, jumlah tabungan meningkat sebesar 20% (dua puluh persen) menjadi Rp15,4 triliun. Hingga akhir rasio CASA mencapai 33% (tiga puluh tiga persen) dari total dana pihak ketiga. ---- Sebagai hasil dari disiplin efisiensi biaya, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) turun menjadi 50,1% (lima puluh koma satu persen) di tahun 2009 (dua ribu sembilan) dari 53,6% (lima puluh tiga koma enam persen) di tahun sebelumnya. Kami membukukan imbal hasil atas aktiva dan imbal hasil atas ekuitas masing-masing sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan 11,2% (sebelas koma dua persen), yang merupakan tingkat pengembalian yang cukup menggembirakan di tengah kondisi yang terjadi selama tahun 2009 (dua ribu sembilan), terutama dengan mempertimbangkan peningkatan ekuitas sebesar 40% (empat puluh persen). ----- Tahun lalu, Danamon mengimplementasikan sistem core banking yang baru, yang memungkinkan Perseroan mempercepat proses persetujuan kredit, kemampuan untuk bundling produk dan jasa, sesuai dengan kebutuhan nasabah. ----- Kami juga memperkenalkan layanan Internet banking yang terbaik dan meningkatkan operasional dari call center secara signifikan. ----- Pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), Danamon meresmikan Danamon Corporate University (DCU) sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menciptakan bankir-bankir yang terlatih baik untuk kebutuhan

Danamon secara khusus maupun sektor perbankan nasional secara umum. Bukan rahasia lagi bahwa karyawan kami diminati oleh pelaku usaha lain di sektor perbankan, dan oleh karenanya DCU merupakan inisiatif Danamon untuk mencetak manajer-manajer perbankan yang andal dan profesional. -----

Program rebranding Danamon, termasuk renovasi menyeluruh atas kantor cabang dan ATM, telah mengetengahkan citra brand Danamon yang lebih modern dan dinamis secara nasional. Sebuah survei yang mengukur brand awareness di tahun 2009 (dua ribu sembilan) menunjukkan lompatan besar dalam hal unaided awareness rating menjadi 70% (tujuh puluh persen), dari hanya 40% (empat puluh persen) lima tahun yang lalu. Danamon juga memperoleh pengakuan sebagai perusahaan terbaik kedua di Indonesia dalam penerapan Good Corporate Governance menurut kajian Asia Money pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), sebuah validasi internasional terhadap nilai-nilai Perseroan yang senantiasa mengutamakan integritas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. -----

Dari segi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Yayasan Danamon Peduli telah mampu membuktikan keberadaannya hanya lima tahun sejak didirikan. Pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), program 'Pasarku Bersih' tercatat dalam buku rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dan sebagai pengakuan terhadap program tersebut maka tanggal 18 (delapan belas) Juli ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pasar Bersih Nasional. Sedangkan program Danamon Go Green mendapat pengakuan internasional dengan memperoleh peringkat kedua pada BBC World Challenge 2009 (dua ribu sembilan). -----

Atas berbagai pencapaian di bidang CSR tersebut, tahun 2009 (dua ribu sembilan) juga tercatat sebagai tahun dimana keterlibatan Danamon dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar lingkungan kerja Perseroan meningkat. Oleh karena itu, kiranya pantas apabila tema laporan tahunan Perseroan kali ini adalah "Mengulurkan Tangan, Untuk Kesejahteraan. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG International, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 10-02-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh) Nomor L.09-3351-10/II.10.001 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

Neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 24-02-2010 (dua puluh empat Februari dua ribu sepuluh)". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), kemudian ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), sebagai berikut: -----

"Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham Yang Terhormat. -----  
Izinkanlah saya menyampaikan laporan atas tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut: -----

Pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar Bank. Dewan Komisaris senantiasa melakukan supervisi kegiatan Direksi dan senantiasa mendiskusikan strategi bisnis Bank serta hal-hal penting lainnya secara berkala, komprehensif dan terjadwal. -----

Dewan Komisaris juga memeriksa struktur dan praktek manajemen resiko Bank dan anak-anak perusahaannya guna memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti dengan baik temuan-temuan audit. ----- Untuk dapat secara efektif melakukan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki empat Komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Corporate Governance. Sepanjang tahun 2009 (dua ribu sembilan), ke-empat komite tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing serta tanggungjawabnya. ----- Pada tahun 2009 (dua ribu sembilan), Komite Audit telah melakukan 10 (sepuluh) kali rapat, dimana Komite mengkaji temuan-temuan audit serta menindaklanjuti temuan-temuan yang tidak hanya berasal dari internal audit Bank namun juga yang berasal dari eksternal auditor dan Bank Indonesia. Sebagai tambahan, Komite Audit juga mengkaji laporan keuangan triwulanan Bank sebelum dipublikasikan. ----- Komite Pemantau Risiko selama tahun 2009 (dua ribu sembilan) juga melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat. Komite ini memantau risiko-risiko potensial yang dihadapi Bank; mengkaji kecukupan struktur manajemen risiko, mengevaluasi kecukupan kebijakan manajemen risiko; dan mengkaji kinerja Unit Manajemen Risiko. ----- Dalam pada itu, Komite Nominasi & Remunerasi melakukan 4 (empat) kali rapat untuk mengkaji remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; menetapkan KPI untuk anggota Direksi dan mengkaji perjanjian-perjanjian untuk anggota Direksi yang baru diangkat. ----- Adapun Komite Corporate Governance dalam tahun 2009 juga telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat. Komite memastikan bahwa pelaksanaan dan kebijaksanaan corporate governance Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengkaji kecukupan kebijakan-kebijakan Bank yang terkait dengan corporate governance. ----- Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2009 (dua ribu sembilan) disusun sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan telah diaudit oleh Sidharta & Widjaja – Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang ditelahi ditunjuk Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan keuangan Bank mendapat opini wajar tanpa pengecualian. ----- Dewan Komisaris telah mencatat dan menyetujui hasil audit dan menyetujui juga laporan keuangan Bank serta laporan keuangan konsolidasi. ----- Selama tahun 2009 (dua ribu sembilan), terjadi perubahan Direksi melalui persetujuan RUPS tanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), yaitu dengan mengangkat Fransiska Oei sebagai Direktur efektif tertanggal 11-06-2009 (sebelas Juni dua ribu sembilan). Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan Bank atas dedikasi dan kerja keras mereka selama tahun 2009 (dua ribu sembilan), sehingga Bank telah dapat mencapai kemajuan yang sangat berarti". -----

- Selanjutnya, ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: ---

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----

- berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 10-02-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh) Nomor L.09-3351-10/II.10.001, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris - Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan)". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. -----

**-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda pertama Rapat.** -----  
Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -  
Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

**-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda pertama Rapat.** -----  
Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **243.312.716** (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus enam belas) suara atau kurang lebih **3,24%** (tiga koma dua puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **939.500** (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) suara atau kurang lebih **0,01%** (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.259.021.696** (tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam) suara atau kurang lebih **96,75%** (sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.502.334.412** (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua belas) suara atau kurang lebih **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan);** -----
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 10-02-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh) Nomor L.09-3351-10/II.10.001, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;** -----
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); dan** -----
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("volledig acquit en decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal**

**31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan).** -----

**Agenda kedua Rapat : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan).** -----

- Atas permintaan ketua Rapat, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2009 (dua ribu sembilan), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat ini, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), adalah sebesar Rp1.532.533.000.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah). -----

- Dengan memperhatikan: -----
- Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
  - Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-006 tanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh); dan -----
  - Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Dir.Corp.Sec.-005 tanggal 17-03-2010 (tujuh belas Maret dua ribu sepuluh), -----

diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) sebesar Rp1.532.533.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp15.325.330.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 50% (lima puluh persen) dari laba bersih atau total sebesar Rp766.266.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar  $\pm$  Rp90,97 (sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.423.111.616 (delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham -- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
  - b. Total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan --

- jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----
- c. Atas dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) ----- tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
- d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk ----- menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
- (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan); dan -----
- (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran ---- dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp750.941.170.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. -----

**-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda kedua Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan

ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

**-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda kedua Rapat. -----**

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **78.279.313** (tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas) suara atau kurang lebih **1,04%** (satu koma nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **1.046.000** (satu juta empat puluh enam ribu) suara atau kurang lebih **0,02%** (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.423.948.599** (tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) suara atau kurang lebih **98,94%** (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.502.227.912** (tujuh miliar lima ratus dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas) suara atau kurang lebih **99,98%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

**Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) sebesar Rp1.532.533.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----**

1. **1%** (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----

Rp15.325.330.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; -----

2. 50% (lima puluh persen) dari laba bersih atau total sebesar Rp766.266.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar ± Rp90,97 (sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.423.111.616 (delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----

b. Total dividen yang akan dibayarkan adalah ----- berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----

c. Atas dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----

d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ----- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----

(1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan); dan -----

(2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2009 (dua ribu ---- sembilan) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp750.941.170.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. --

Agenda ketiga Rapat : Penerapan standar akuntansi yang baru dan implikasinya. -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan atas agenda ketiga Rapat, sebagai berikut: -----

"Terdapat standar akuntansi yang belum efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu

sembilan) dimana akan berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 01-01-2010 (satu Januari dua ribu sepuluh) dan diterapkan secara prospektif, yaitu: -----

- PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 50 (1998), "Akuntansi Investasi Efek Tertentu". -----
- PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 55 (revisi 1999), "Akuntansi untuk Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". -----

Dalam menerapkan standar baru ini, Bank telah melakukan identifikasi atas penyesuaian transisi sesuai dengan standar tersebut, PAPI (Revisi 2008) dan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi penerapan standar tersebut. Penyesuaian transisi terutama berasal dari penghitungan ulang atas penyisihan kerugian. Selisih antara penyisihan kerugian berdasarkan standar baru dengan yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada tanggal 01-01-2010 (satu Januari dua ribu sepuluh). -----

Jumlah penyesuaian saldo awal atas laba ditahan PT Bank Danamon Indonesia tahun 2010 (dua ribu sepuluh) adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan membahas agenda keempat Rapat. -----

**Agenda keempat Rapat : Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh).** --

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) adalah Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG International, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini,

Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. -----

**-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda keempat Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

**-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda keempat Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **194.434.313** (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) suara atau kurang lebih **2,59%** (dua koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ---
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat -----

adalah **21.135.207** (dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh) suara atau kurang lebih **0,28%** (nol koma dua puluh delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----

4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.287.704.392** (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara atau kurang lebih **97,13%** (sembilan puluh tujuh koma tiga belas persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.482.138.705** (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima) suara atau kurang lebih **99,72%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

**Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.** -----

- Agenda kelima Rapat : **Perubahan anggota Direksi, Dewan -----  
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah  
Perseroan.** -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini adalah: -----

**DIREKSI** -----

Direktur Utama	:	Juan Eugenio Sebastian Paredes ---- Muirragui; -----
Wakil Direktur Utama	:	Joseph Fellipus Peter Luhukay; -----
Direktur	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Ali Rukmijah (Ali Yong); -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Sanjiv Malhotra; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur	:	Fransiska Oei Lan Siem. -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Professor Dr. Johannes Berchmans -- Kristiadi Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen)	:	Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	:	Harry Arief Soepardi Sukadis; -----
Komisaris	:	Gan Chee Yen; -----
Komisaris	:	Victor Liew Cheng San; -----
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	:	Krisna Wijaya. -----

**Dewan Pengawas Syariah** -----

Ketua	:	Professor Dr. H.M Syamsuddin; -----
Anggota	:	Drs. Hasanuddi, MA; -----

- Anggota : Ir. H. Adiwarmanto A Karim, SE., MBA, -----  
Adapun masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas). -----
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas, Perseroan telah menerima: -
1. surat tertanggal 04-01-2010 (empat Januari dua ribu sepuluh) --- mengenai pengunduran diri Ir. H. Adiwarmanto A Karim, SE., MBA dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif sejak persetujuan RUPS diperoleh; -----
  2. surat tertanggal 13-01-2010 (tiga belas Januari dua ribu sepuluh) mengenai pengunduran diri Sanjiv Malhotra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak persetujuan RUPS diperoleh; -----
  3. surat tertanggal 22-01-2010 (dua puluh dua Januari dua ribu ---- sepuluh) mengenai pengunduran diri Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui, dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak persetujuan RUPS diperoleh; dan -----
  4. surat tertanggal 18-03-2010 (delapan belas Maret dua ribu ---- sepuluh) mengenai pengunduran diri Victor Liew Cheng San dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak persetujuan RUPS diperoleh. -----
- Selanjutnya, sesuai dengan: -----
1. memo-memo rekomendasi dari Komite Nominasi dan ----- Remunerasi: -----
    - a. No.B.001-KRN tanggal 21-12-2009 (dua puluh satu ----- Desember dua ribu sembilan) mengenai rekomendasi pencalonan Pradip Chhadva selaku Direktur Perseroan; ---
    - b. No.B.002-KRN tanggal 21-12-2009 (dua puluh satu ----- Desember dua ribu sembilan) mengenai rekomendasi pencalonan Michellina Laksmi Triwardhanny selaku Direktur Perseroan; -----
    - c. No.B.006-KRN tanggal 17-02-2010 (tujuh belas Februari dua ribu sepuluh) mengenai rekomendasi pencalonan Satinder Pal Singh Ahluwalia selaku Direktur Perseroan; --
    - d. No.B.008-KRN tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh) mengenai rekomendasi pencalonan Ho Hon Cheong selaku Direktur Utama Perseroan; -----
    - e. No.B.009-KRN tanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) mengenai rekomendasi pencalonan Ernest Wong Yuen Weng selaku Komisaris Perseroan yang baru; dan -----
    - f. No.B.010-KRN tanggal 06-04-2010 (enam April dua ribu sepuluh) mengenai mengenai rekomendasi pencalonan Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS selaku anggota Dewan Pengawas Syariah. -----
  2. Surat dari Asia Financial Indonesia Private Limited tertanggal ---- 05-04-2010 (lima April dua ribu sepuluh) mengenai pencalonan Ernest Wong Yuen Weng untuk menggantikan kedudukan Victor Liew Cheng San sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. --
  3. Surat dari Bank Indonesia No.12/26/GBI/DPIP/Rahasia tanggal -- 18-03-2010 (delapan belas Maret dua ribu sepuluh), yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menyetujui pencalonan Pradip Chhadva selaku Direktur Perseroan. -----

4. Surat dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia -- (DSN-MUI) No.U-107/DSN-MUI/IV/2010 tanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh); -----
5. Pasal 11 ayat 2 dan ayat 5 serta Pasal 14 ayat 2 dan ayat 6 ---- Anggaran Dasar juncto Pasal 94, Pasal 109, dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan -----
6. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-012 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----

Mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

1. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui -----  
pengunduran diri dari: -----
  - 1) Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui -----  
dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
  - 2) Sanjiv Malhotra dari jabatannya selaku Direktur ---  
Perseroan; -----
  - 3) Victor Liew Cheng San dari jabatannya selaku -----  
Komisaris Perseroan; -----dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatan mereka masing-masing tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
  - 1) Pradip Chhadva selaku Direktur Perseroan, efektif -  
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa  
masa jabatan anggota Direksi yang menjabat pada  
saat ini; -----
  - 2) Ho Hon Cheong selaku Direktur Utama Perseroan,  
Michellina Laksmi Triwardhanny selaku Direktur  
Perseroan, dan Satinder Pal Singh Ahluwalia selaku  
Direktur Perseroan, yang masing-masing akan  
efektif menjabat terhitung sejak saat Bank  
Indonesia memberikan persetujuan terhadap  
pengangkatan masing-masing sampai dengan sisa  
masa jabatan anggota Direksi yang menjabat pada  
saat ini; -----
- c. menyetujui pengangkatan Ernest Wong Yuen Weng selaku  
Komisaris Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung  
sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan  
terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai  
dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang  
menjabat pada saat ini; -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Ho Hon Cheong; -----

Wakil Direktur Utama : Joseph Fellipus Peter -----

Luhukay; -----

Direktur : Muliadi Rahardja; -----

Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong); -----

Direktur : Vera Eve Lim; -----

Direktur : Herry Hykmanto; -----

Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; ---

Direktur : Fransiska Oei Lan Siem; -----

Direktur : Pradip Chhadva; -----

Direktur : Michellina Laksmi -----

Triwardhanny; -----

Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia;

DEWAN KOMISARIS -----	
Komisaris Utama	: Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Professor DR. Johanes ----- Berchmans Kristiadi ----- Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen)	: Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	: Harry Arief Soepardi ----- Sukadis; -----
Komisaris	: Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	: Krisna Wijaya; -----
Komisaris	: Ernest Wong Yuen Weng, ---

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Ho Hon Cheong, Michellina Laksmi Triwardhanny, Satinder Pal Singh Ahluwalia, dan Ernest Wong Yuen Weng yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui -----  
pengunduran diri dari Ir. H. Adiwarmanto A Karim, SE., MBA dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatannya tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan Drs. H.Karnaen A -----  
Perwataatmadja, MPA, FIIS selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----  
Anggota: Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; -----  
Anggota: Dr Hasanudin M. Ag, -----  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini kecuali untuk Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, yang akan efektif menjabat dalam jabatannya sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

Dengan adanya perubahan Dewan Komisaris Perseroan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan komite-komite Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Komite Audit. -----  
Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) dan No.8/14/PBI/2006 tanggal 05-10-2006 (lima Oktober dua ribu enam) mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka dengan mempertimbangkan Memo rekomendasi No.B.014-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh), dan merujuk pada Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-015 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) tentang perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance dan Surat Keputusan Direksi No.Kep:DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance, dengan ini Perseroan menyampaikan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: -----

Ketua	:	Manggi Taruna Habir ----- (Komisaris Independen) -----
Anggota	:	Ernest Wong Yuen Weng ----- (Komisaris)* -----
Anggota	:	Harry Arief Soepardi Sukadis ----- (Komisaris Independen) -----
Anggota	:	Gan Chee Yen ----- (Komisaris) -----
Anggota	:	Amir Abadi Jusuf ----- (pihak independen) -----
Anggota	:	Felix O Soebagjo ----- (pihak independen) -----

\*penugasan Ernest Wong Yuen Weng baru akan berlaku efektif jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan persetujuan". -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, **Fransiska Oei Lan Siem**, Direktur Perseroan, untuk membacakan riwayat hidup dari calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang baru, dan setelah selesai, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. ----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. -----

**-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda kelima Rapat.** -----  
Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus

dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. - Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

**-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda kelima Rapat. -----**

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **192.524.165** (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh lima) suara atau kurang lebih **2,57%** (dua koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ---
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **698.783.876** (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) suara atau kurang lebih **9,31%** (sembilan koma tiga puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **6.611.965.871** (enam miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara atau kurang lebih **88,12%** (delapan puluh delapan koma dua belas persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **6.804.490.036** (enam miliar delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga puluh enam) suara atau kurang lebih

**90,69%** (sembilan puluh koma enam puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengunduran -- diri dari: -----
  - 1) **Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui** dari ----- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----
  - 2) **Sanjiv Malhotra** dari jabatannya selaku Direktur ----- Perseroan; -----
  - 3) **Victor Liew Cheng San** dari jabatannya selaku Komisaris ----- Perseroan; -----dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatan mereka masing-masing tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
  - 1) **Pradip Chhadva** selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat pada saat ini; -----
  - 2) **Ho Hon Cheong** selaku Direktur Utama Perseroan, ----- **Michellina Laksmi Triwardhanny** selaku Direktur Perseroan, dan **Satinder Pal Singh Ahluwalia** selaku Direktur Perseroan, yang masing-masing akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat pada saat ini; -----
- c. menyetujui pengangkatan **Ernest Wong Yuen Weng** selaku ----- Komisaris Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini;

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

<b>DIREKSI</b> -----	
<b>Direktur Utama</b> :	<b>Ho Hon Cheong</b> , yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Malaysia, pemegang paspor Malaysia nomor A10687184; -----
<b>Wakil Direktur Utama</b> :	<b>Joseph Fellipus Peter Luhukay</b> , -- yang lahir di Jakarta pada tanggal 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis nomor 9 Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5306.181246.0329; -----
<b>Direktur</b> :	<b>Muliadi Rahardja</b> , yang lahir di ---- Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara

**Direktur** : Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005; -----

**Direktur** : **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di Idi pada tanggal 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676; -----

**Direktur** : **Vera Eve Lim**, yang lahir di ----- Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.41105.0533; -----

**Direktur** : **Herry Hykmanto**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444; -----

**Direktur** : **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----

**Direktur** : **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan

<b>Direktur</b>	:	Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301; ----- <b>Pradip Chhadva</b> , yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Amerika Serikat, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Michellina Laksmi Triwardhanny</b> , yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Susukan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5410.480566.0470; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Satinder Pal Singh Ahluwalia</b> , ---- yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
<b>DEWAN KOMISARIS</b> -----		
<b>Komisaris Utama</b>	:	<b>Ng Kee Choe</b> , yang lahir di ----- Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E; -----
<b>Wakil Komisaris Utama (Independen)</b>	:	<b>Professor Doktor Johanes Berchmans Kristiadi</b> ----- <b>Pudjosukanto</b> , yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185; -----
<b>Komisaris (Independen):</b>	:	<b>Milan Robert Shuster</b> , yang lahir di

- Komisaris (Independen):** Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561; -----  
**Harry Arief Soepardi Sukadis**, ---- yang lahir di Bandung pada tanggal 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931; -----
- Komisaris :** **Gan Chee Yen**, yang lahir di ----- Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E0277016B; -----
- Komisaris (Independen):** **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.0404.53.0309; -----
- Komisaris :** **Krisna Wijaya**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22-07-1955 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Zaini I nomor 8, Kota Jakarta Selatan, kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.220755.7008; -----
- Komisaris :** **Ernest Wong Yuen Weng**, yang --- lahir di Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura,

pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali **Ho Hon Cheong, Michellina Laksmi Triwardhanny, Satinder Pal Singh Ahluwalia, dan Ernest Wong Yuen Weng** yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengunduran -- diri dari **Ir. H. Adiwarmen A Karim, SE., MBA** dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatannya tersebut; -----
  - b. menyetujui pengangkatan **Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS** selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada saat ini. -----  
Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----  
**Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----**  
**Anggota: Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS;**  
**Anggota: Dr. Hasanudin M. Ag, -----**  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini kecuali untuk **Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS**, yang akan efektif menjabat dalam jabatannya sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----
3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta - yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----  
Dengan adanya perubahan Dewan Komisaris Perseroan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan komite-komite Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Komite Audit. -----  
Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) dan No.8/14/PBI/2006 tanggal 05-10-2006 (lima Oktober dua ribu enam) mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka dengan mempertimbangkan Memo rekomendasi No.B.014-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh), dan merujuk pada Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-015 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) tentang perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate

Governance dan Surat Keputusan Direksi No.Kep:DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance, dengan ini Perseroan menyampaikan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: -----

Ketua : Manggi Taruna Habir -----  
          (Komisaris Independen) -----  
Anggota : Ernest Wong Yuen Weng -----  
          (Komisaris)\* -----  
Anggota : Harry Arief Soepardi Sukadis -----  
          (Komisaris Independen) -----  
Anggota : Gan Chee Yen -----  
          (Komisaris) -----  
Anggota : Amir Abadi Jusuf -----  
          (pihak independen) -----  
Anggota : Felix O Soebagjo -----  
          (pihak independen) -----

\*penugasan Ernest Wong Yuen Weng baru akan berlaku efektif jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan persetujuan. -----

**Agenda keenam Rapat : i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----**  
**ii. Penetapan gaji dan tunjangan -- dan /atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan; dan -----**  
**iii. Penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan. -----**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keenam Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan memperhatikan: -----

a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) - Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96, dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; ---

b. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi: -----

(i) No.B.011-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan -- April dua ribu sepuluh); -----

(ii) No.B.012-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan - April dua ribu sepuluh); -----

c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. No.KSR-Kom.Corp.Sec.-013 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----

diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

1. i. menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) sebesar Rp9.150.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) gross; --

ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) yaitu sekitar Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah) gross; -----

iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --

- Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.011-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
- iv. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --  
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.011-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
2. (i) menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan -----  
dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) sekitar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) gross; -----
- (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.012-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
3. sesuai Pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. -----

**-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda keenam Rapat.** -----  
Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau kurang lebih **89,37%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

**-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda keenam Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.503.273.912** (tujuh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **78.672.553** (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga ribu) suara atau kurang lebih **1,05%** (satu koma nol lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **1.812.000** (satu juta delapan ratus dua belas ribu) suara atau kurang lebih **0,02%** (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.422.789.359** (tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara atau kurang lebih **98,93%** (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.501.461.912** (tujuh miliar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas) suara atau kurang lebih **99,98%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. i. **menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) sebesar Rp9.150.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) gross; ---**

- ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) yaitu sekitar Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah) gross; -----
  - iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.011-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
  - iv. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.011-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
2. (i) menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan ----- dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) sekitar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) gross; -----
- (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.012-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
3. sesuai Pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perseroan ----- Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
- Agenda ketujuh Rapat : Laporan Penggunaan Dana hasil Rights Issue sampai dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan). -----
- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan menyampaikan laporan Penggunaan Dana hasil Rights Issue sampai dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), sebagai berikut: -----
- "Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23-03-2009 (dua puluh tiga Maret dua ribu sembilan) yang lalu, telah disetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham melalui Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
- Selanjutnya memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam nomor X.K.4, Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut kami laporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV sampai dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) sebagai berikut: -----
- Jumlah Hasil Penawaran Umum : Rp3.977.871.739.200,00 ----

Biaya Penawaran Umum	:	(tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). ----- Rp82.742.476.050,00 ----- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah).
Hasil Bersih	:	Rp3.895.129.263.150,00 ---- (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2009	:	Rp2.753.695.127.204,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah). ----
Sisa Dana Hasil Penawaran	:	Rp1.141.434.135.946,00 ----- (satu triliun seratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang tersimpan di saldo rekening penampungan right issue pada Deutsche Bank dengan Nomor 0200592-00-0. -----

Sebagai tambahan informasi, melalui surat Nomor B.197-Corp.Sec., tanggal 14-04-2010 (empat belas April dua ribu sepuluh), Perseroan telah menyerahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV sampai dengan tanggal 31-03-2010 (tiga puluh satu Maret dua ribu sepuluh), dimana dana tersebut telah habis digunakan seluruhnya". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan laporan Penggunaan Dana hasil Rights Issue sampai dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), selanjutnya, berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama, Rapat memutuskan:** -----
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir ---- pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); -----
  2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir -- pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan

- Auditor Independen, tertanggal 10-02-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh) Nomor L.09-3351-10/II.10.001, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan); dan -----
  4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya - ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan). -----

**Agenda kedua, Rapat memutuskan:** -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) sebesar Rp1.532.533.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp15.325.330.000,00 - (lima belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; --
2. 50% (lima puluh persen) dari laba bersih atau total sebesar --- Rp766.266.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar ± Rp90,97 (sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.423.111.616 (delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
  - b. Total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jumlah -- saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----
  - c. Atas dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) tersebut ---- Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
  - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
    - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2009 (dua ribu sembilan); dan -----
    - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen --- tahun buku 2009 (dua ribu sembilan), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) yang

tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp750.941.170.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

**Agenda ketiga, kepada Rapat dilaporkan:** -----

Penerapan standar akuntansi yang baru dan implikasinya. Jumlah penyesuaian saldo awal atas laba ditahan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2010 (dua ribu sepuluh) adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). -

**Agenda keempat, Rapat memutuskan:** -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

**Agenda kelima, Rapat memutuskan:** -----

1. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengunduran

diri dari: -----

1) Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----

2) Sanjiv Malhotra dari jabatannya selaku Direktur -----  
Perseroan; -----

3) Victor Liew Cheng San dari jabatannya selaku Komisaris --  
Perseroan; -----

dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatan mereka masing-masing tersebut; -----

b. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----

1) Pradip Chhadva selaku Direktur Perseroan, efektif sejak --  
ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan  
anggota Direksi yang menjabat pada saat ini; -----

2) Ho Hon Cheong selaku Direktur Utama Perseroan, -----  
Michellina Laksmi Triwardhanny selaku Direktur Perseroan,  
dan Satinder Pal Singh Ahluwalia selaku Direktur  
Perseroan, yang masing-masing akan efektif menjabat  
terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan  
persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing  
sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang  
menjabat pada saat ini; -----

c. menyetujui pengangkatan Ernest Wong Yuen Weng selaku -----

Komisaris Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak  
saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa  
jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini;

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Ho Hon Cheong; -----

Wakil Direktur Utama : Joseph Fellipus Peter -----  
Luhukay; -----

Direktur : Muliadi Rahardja; -----

Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong); -----

Direktur : Vera Eve Lim; -----

Direktur : Herry Hykmanto; -----

Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; ---

Direktur : Fransiska Oei Lan Siem; -----

Direktur : Pradip Chhadva; -----

Direktur : Michellina Laksmi -----  
Triwardhanny; -----

Direktur	:	Satinder Pal Singh ----- Ahluwalia; -----
DEWAN KOMISARIS -----		
Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Professor DR. Johanes ----- Berchmans Kristiadi ----- Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen)	:	Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	:	Harry Arief Soepardi ----- Sukadis; -----
Komisaris	:	Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	:	Krisna Wijaya; -----
Komisaris	:	Ernest Wong Yuen Weng, ---

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Ho Hon Cheong, Michellina Laksmi Triwardhanny, Satinder Pal Singh Ahluwalia, dan Ernest Wong Yuen Weng yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. a. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengunduran -- diri dari Ir. H. Adiwarmanto A Karim, SE., MBA dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat dalam jabatannya tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, --- MPA, FIIS selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----  
 Anggota: Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; -----  
 Anggota: Dr. Hasanudin M. Ag, -----

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini kecuali untuk Drs.H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, yang akan efektif menjabat dalam jabatannya sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta -- yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

Dengan adanya perubahan Dewan Komisaris Perseroan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan komite-komite Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Komite Audit. -----

Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) dan No.8/14/PBI/2006 tanggal 05-10-2006 (lima Oktober dua ribu enam) mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka dengan mempertimbangkan Memo rekomendasi No.B.014-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh), dan merujuk pada Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-015 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) tentang perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance dan Surat Keputusan Direksi No.Kep:DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance, dengan ini Perseroan menyampaikan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: -----

Ketua	:	Manggi Taruna Habir -----   (Komisaris Independen) -----
Anggota	:	Ernest Wong Yuen Weng -----   (Komisaris)* -----
Anggota	:	Harry Arief Soepardi Sukadis -----   (Komisaris Independen) -----
Anggota	:	Gan Chee Yen -----   (Komisaris) -----
Anggota	:	Amir Abadi Jusuf -----   (pihak independen) -----
Anggota	:	Felix O Soebagjo -----   (pihak independen) -----

\*penugasan Ernest Wong Yuen Weng baru akan berlaku efektif jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan persetujuan. -----

**Agenda keenam, Rapat memutuskan:** -----

1. i. menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan -----  
dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2009 (dua  
ribu sembilan) sebesar Rp9.150.000.000,00 (sembilan miliar  
seratus lima puluh juta rupiah) gross; -----
  - ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan -----  
tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2010 (dua ribu  
sepuluh) yaitu sekitar Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar  
enam ratus juta rupiah) gross; -----
  - iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan  
untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku  
2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan  
tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi  
masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan  
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.011-  
KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu  
sepuluh); -----
  - iv. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan  
untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi  
masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun  
buku 2010 (dua ribu sepuluh), berdasarkan rekomendasi Komite  
Nominasi dan Remunerasi No.B.011-KRN tanggal 28-04-2010  
(dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
2. (i) menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan dibagikan ---  
kepada Direksi untuk Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan)  
sekitar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta  
rupiah) gross; -----

- (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
 Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.012-KRN tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh); -----
3. sesuai Pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, -----  
 Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

**Agenda ketujuh, kepada Rapat dilaporkan:** -----

Laporan Penggunaan Dana hasil Rights Issue sampai dengan tanggal 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) sebagai berikut: --

Jumlah Hasil Penawaran Umum	:	Rp3.977.871.739.200,00 ---- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). -----
Biaya Penawaran Umum	:	Rp82.742.476.050,00 ----- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah).
Hasil Bersih	:	Rp3.895.129.263.150,00 ---- (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2009	:	Rp2.753.695.127.204,00 ---- (dua triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah). ----
Sisa Dana Hasil Penawaran	:	Rp1.141.434.135.946,00 ----- (satu triliun seratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang tersimpan di saldo rekening penampungan right issue pada Deutsche Bank dengan Nomor 0200592-00-0. -----

Sebagai tambahan informasi, melalui surat Nomor B.197-Corp.Sec., tanggal 14-04-2010 (empat belas April dua ribu sepuluh), Perseroan telah menyerahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV sampai dengan tanggal 31-03-2010 (tiga puluh satu Maret dua ribu sepuluh), dimana dana tersebut telah habis digunakan seluruhnya. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.43 (sembilan lewat empat puluh tiga menit) dan ditutup pada pukul 11.22 (sebelas lewat dua puluh dua menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

- (1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan Karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi XIII Blok B nomor 187, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatirahayu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 10.5505.200866.1005, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----
- (2) **Welly Marolop Manuel Tampubolon**, yang lahir di Pontianak pada ---- tanggal 25-1-1982 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 14, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.250182.0184. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.

| P. Sutrisno A. Tampubolon

---